KOMINFO

Jl. Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta 10110
Telp. : +6221-3810305
Fax. : +6221-3810305

BERANI
JUJUR
HEBAT!

KOMINFO

PROFIL DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Sambutan Dirjen Aplikasi Informatika

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, untuk pertama kalinya Buku Profil Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) telah disusun dan diterbitkan pada tahun 2015 ini.

Tujuan dari Buku Profil ini adalah untuk memberikan gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen Aptika sampai tahun 2015 dan memperkenalkan kiprah Ditjen Aptika ke depan.

Diharapkan keberadaan buku ini makin meningkatkan pemahaman masyarakat tentang posisi strategis Ditjen Aptika dalam hal pengembangan TIK di Indonesia.

Semoga ke depan Ditjen Aptika juga dapat menjalankan apa yang telah direncanakan dan terus melakukan pengembangan untuk kemajuan Ditjen Aptika.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun, dan semua pihak yang telah berkontribusi sehingga terbitnya buku ini. Semoga bermanfaat! Aptika Jaya!

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tujuan dari Buku Profil ini adalah untuk memberikan gambaran kegiatan yang telah dilakukan oleh Ditjen Aptika sampai tahun 2015 dan memperkenalkan kiprah Ditjen Aptika ke depan

Jakarta, Oktober 2015

Bambang Heru Tjahjono

Kutipan

Joko Widodo

Presiden Republik Indonesia

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mendorong transparansi. Pengembangan TIK harus sesuai dengan kebutuhan rakyat, seperti menghasilkan aplikasi-aplikasi untuk mengatasi masalah bangsa dan negara serta mensejahterakan rakyat".

Sumber:
http://www.antaranews.com/berita/519556/tik-dorong-transparansi-pada-semua-hal

Rudiantara

Menteri Komunikasi dan Informatika

"Penggunaan TIK oleh pemerintah (*e-government*) ditujukan untuk melayani masyarakat. *e-Government* ditujukan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada pada instansi pemerintah sehingga pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan efisien".

Sumber:
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4609/Menkominfo%3A+Untuk+Bangun+Kota+Menjadi+Cerdas+Dibutuhkan+Perda/0/berita_satker#.VinqV7Kqqkp

Ashwin Sasongko

Peneliti LIPI

"Pembangunan TIK pada semua simpul wilayah tanah air dimaksudkan untuk *Indonesia Connected*. *Internet* dapat diakses dari semua titik untuk mendukung ekonomi kreatif. Konten dan aplikasi berguna untuk mengisi dan menggerakkan infrastruktur jaringan yang telah dibangun. Konvergensi TIK telah merambah dunia *Internet*, dimana koran, radio dan majalah berbasis *Internet* protokol".

Sumber:
http://www.bumn.go.id/telkom/berita/157/Telkom.Dukung.INSAN.Go.Nusantara.
Kemenkominfo
http://www.ristek.go.id/index.php/module/News+News/id/9979/print

Sylvia W. Sumarlin

Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII)

"Kemampuan untuk melakukan pengamanan *cyber defense* itu tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus bekerjasama dengan semua komponen terkait, baik pemerintah maupun non pemerintah".

Sumber:
http://www.biskom.web.id/2013/05/29/sylvia-w-sumarlin-cyber-defence-pertahankan-kedaulatan-negara.bwi

DESKRIPSI

Ditjen Aptika yang awalnya bernama Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika (Ditjen Aptel) didirikan dalam rangka pengembangan *Information and Communication Technology* (ICT) yang efektif di Indonesia. ICT tidak dapat dilepaskan dari unsur 3C, yaitu: *Communication, Computer,* dan *Content*.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Aplikasi Informatika

Struktur Ditjen Aptika mengalami perubahan dengan diterbitkannya Permen Kominfo No. 17 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kominfo. Pada struktur yang baru terdapat perubahan nomenklatur dari Ditjen Aptel menjadi Ditjen Aptika.

Selain perubahan struktur pada Permen di atas, tugas Ditjen Aptika juga diatur dalam Perpres No. 24 Tahun 2010 tanggal 14 April 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.

Dalam Perpres tersebut tugas Ditjen Aptika adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang aplikasi informatika.

ORGANISASI

a. **Sekretariat Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika**

Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

b. **Direktorat e–Government**

Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang e-Government.

c. **Direktorat e–Business**

Melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang e-Business.

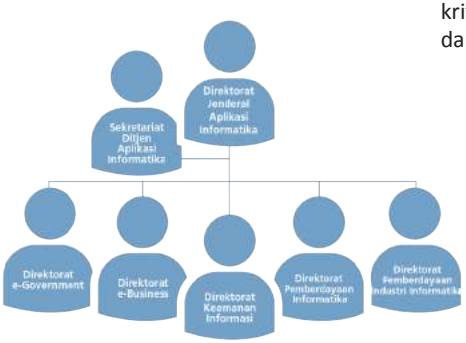

d. **Direktorat Pemberdayaan Informatika (PI)**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan informatika.

e. **Direktorat Pemberdayaan Industri Informatika (PII)**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemberdayaan industri informatika.

f. **Direktorat Keamanan Informasi (Kaminfo)**

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang keamanan informasi

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ditjen Aptika berjumlah 229 orang dengan komposisi sebagai berikut:

Berdasarkan Unit Kerja

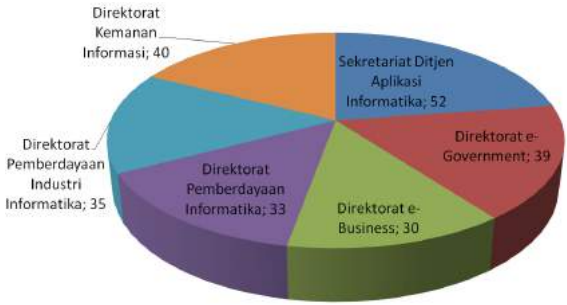

Berdasarkan Usia

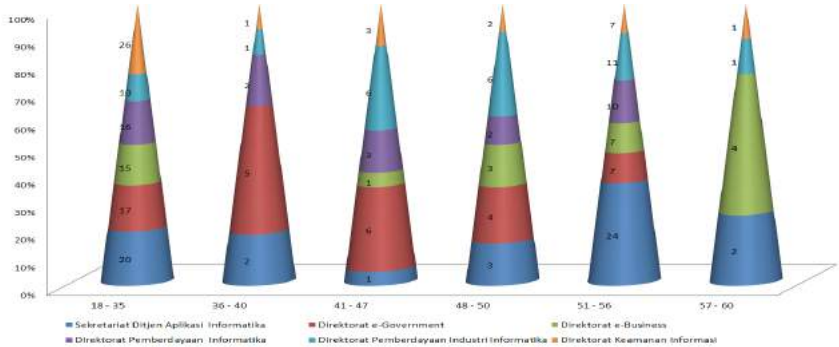

Berdasarkan Jenjang Pendidikan

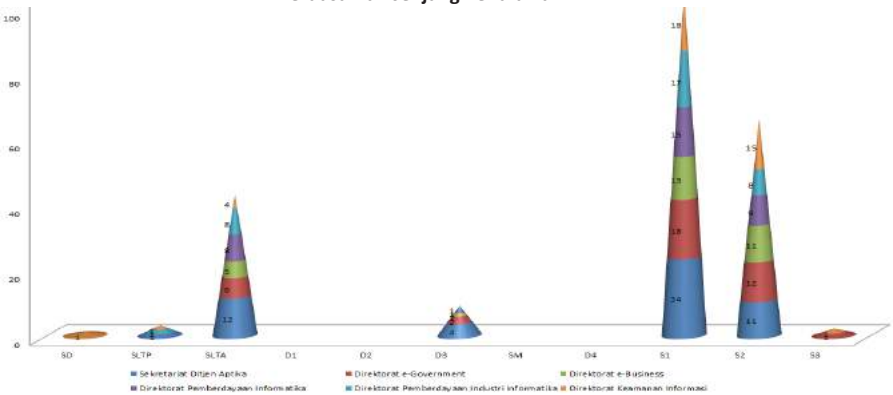

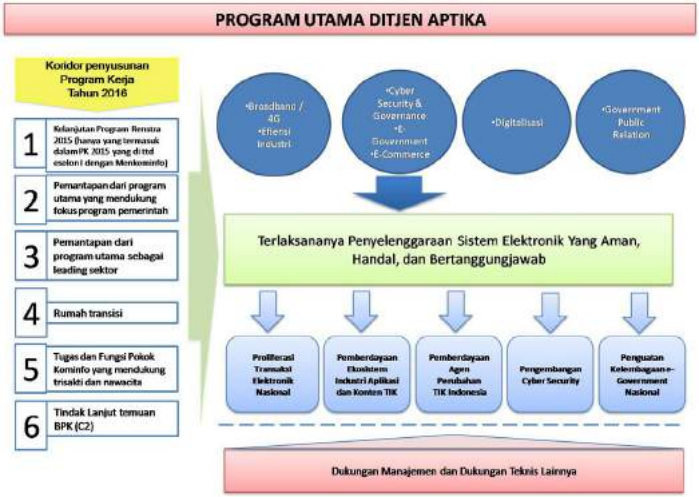

Ditjen Aptika menyusun tiga *Roadmap* yang menjadi panduan untuk menjalankan strategi dan program-program utama Ditjen Aptika agar dapat berjalan secara terarah, sistematis, terintegrasi, termonitor, dan terukur dengan baik sesuai dengan pencapaian agenda pembangunan Nasional (Nawacita). Tiga *Roadmap* tersebut adalah:

1. **Roadmap e-Government Nasional 2016-2019**

   Roadmap ini disusun dalam rangka mendukung pencapaian Nawacita yang kedua, yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, melalui optimasi penggunaan TIK dalam meningkatkan kepuasan, keterlibatan dan kepercayaan publik atas kualitas jasa layanan pemerintah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

   Adapun ruang lingkupnya adalah berbagai sistem dijitalisasi/elektronik, tata kelola kelembagaan dan proses pemerintah secara *high-level*, untuk mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional melalui :

   - Peningkatan kepuasan publik atas kualitas pelayanan pemerintah (G2C dan G2B).

     Mendukung layanan publik yang disediakan oleh badan pemerintah dengan pemanfaatan TIK termasuk pelayanan kepada masyarakat luas dan dunia usaha.
   - Peningkatan efisiensi proses intra dan antar intansi Pemerintah (G2G dan G2E).

     Mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya serta layanan antar badan pemerintahan.

     Penyusunan *Roadmap e-Government* Nasional ini akan dilanjutkan pada tahun 2016 dan sekaligus akan mulai diimplementasikan pada tahun yang sama.

2. Roadmap e-Commerce

Roadmap e-Commerce disusun dalam rangka mendukung pembangunan ekosistem untuk mengembangkan industri *e-commerce* lokal agar Indonesia dapat menjadi *Digital Economy* terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020.

Penyusunan ini dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan

melibatkan Kementerian Kominfo, Perdagangan, Keuangan, Perhubungan, Koperasi dan UKM, Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Ekonomi Kreatif.

Ada enam topik penting yang berkaitan dengan *e-commerce*, yaitu *funding* (pendanaan), *tax* (perpajakan), *consumer protection* (perlindungan konsumen), *communication infrastructure* (infrastruktur komunikasi), *logistic* (logistik), dan *education and human resource* (edukasi dan sumber daya manusia). Untuk itu Pemerintah akan merumuskan prinsip-prinsip utama untuk mengembangkan *e-commerce* lewat aksi afirmatif.

Ada lima prinsip utama yang harus diperhatikan, yaitu seluruh warga Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses serta menjadi pelaku *e-commerce*, seluruh warga Indonesia memiliki ilmu dan pengetahuan agar dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk perekonomian, meminimalisir hilangnya lapangan pekerjaan saat era transisi menuju perekonomian dijital, implementasi perangkat hukum dan kebijakan harus mendukung keamanan *e-commerce* yang mencakup *technology neutrality*, transparansi dan konsistensi internasional, dan pelaku bisnis *e-commerce* lokal terutama pelaku bisnis pemula dan UKM harus mendapatkan perlindungan yang layak serta menjadi prioritas utama.

3. Strategi Keamanan Siber Nasional

Strategi Keamanan Siber Nasional disusun dalam rangka mendukung Nawacita yaitu dengan menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara melalui keamanan nasional yang terpercaya, peningkatan keamanan sektor strategis layanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyelenggaraan sistem elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab.

Terdapat enam area prioritas Strategi Keamanan Siber Nasional yaitu membangun Budaya dan Kapasitas Keamanan Informasi, mengelola Risiko Keamanan Informasi, membangun dan menerapkan pengamanan untuk mengurangi Risiko Keamanan Informasi, mengelola Insiden Keamanan Informasi, meningkatkan Kinerja Keamanan Informasi dan meningkatkan Kapasitas Penegakan Hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sektor Strategis Keamanan Siber, namun tidak terbatas pada sektor TIK, sektor Pemerintahan, sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, sektor Transportasi, sektor Keuangan, sektor Perdagangan, sektor Hubungan Luar Negeri, sektor Kesehatan, sektor Ketahanan Pangan, sektor Pertahanan serta sektor lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Sasaran Keamanan Siber Nasional :

1. Membangun budaya dan kapasitas keamanan informasi
   a) Meningkatnya kepedulian masyarakat dan industri terhadap keamanan informasi.
   b) Membangun SDM yang dapat mengisi semua peran pengelolaan keamanan informasi secara nasional.
2. Mengelola risiko keamanan informasi
   Terselenggaranya tata kelola risiko terkait *Critical Information Infrastructure Protection* (CIIP).
3. Membangun dan menerapkan pengamanan untuk mengurangi risiko keamanan informasi
   Diterapkannya pengelolaan keamanan CIIP di semua sektor.
4. Mengelola insiden keamanan informasi
   Terselenggaranya hirarki *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) Nasional.
5. Meningkatan kinerja keamanan informasi
   Terselenggaranya pemantauan kinerja dan kematangan pengelolaan informasi di semua sektor.
6. Meningkatkan kapasitas penegakan hukum di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik
   Terselenggaranya koordinasi penegakan hukum antar instansi yang berskala nasional dan lintas batas negara.

CAPAIAN

A | KEBIJAKAN & REGULASI

Selama periode 2006 – 2015, Ditjen Aptika telah menghasilkan beberapa regulasi di bidang aplikasi infromatika antara lain; Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggarann Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diundangkan pada 21 April 2008 dan menjadi *cyber law* pertama di Indonesia. Secara umum, UU ITE mengatur dua hal pokok, yaitu 1) pengaturan mengenai informasi elektronik dan transaksi elektronik, dan 2) pengaturan perbuatan dilarang.

UU ITE memerlukan penyempurnaan agar penerapannya lebih efektif demi terwujudnya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum di Indonesia

Diskusi Publik UU ITE di Banyuwangl

Mengingat perkembangan dinamika masyarakat dan TIK, diperlukan penyempurnaan UU ITE (RUU Perubahan ITE) agar penerapannya lebih efektif, demi terwujudnya keadilan, ketertiban umum dan kepastian hukum di negeri ini. Setidaknya ada empat faktor yang melatar belakangi dilakukannya amandemen terhadap UU ITE, yakni:

1. Adanya keberatan sebagian masyarakat terhadap Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan/atau penghinaan melalui Internet yang berujung pada constitutional review Pasal 27 ayat (3)

2. Adanya keberatan terhadap ancaman sanksi pidana pada Pasal 45 ayat (1) yang dinilai memberatkan dan tidak proporsional dengan KUHP; UU ITE dinilai sebagai Undang - Undang draconian yang represif dan mengekang kebebasan berekspresi

3. Pasal 43 ayat (3) dan ayat (6) UU ITE dinilai menyulitkan aparat penegak ukum; APH seringkali tidak menggunakan hukum acara UU ITE

4. Adanya pengujian konstitusional terhadap Pasal 31 ayat (4) tentang Pengaturan melalui Peraturan Pemerintah.

PP PSTE

PP PSTE dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 sebagai turunan dari UU No. 11/2008 yang mengatur tentang rangkaian penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik agar ber operasi sebagaimana mestinya.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

1. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara
2 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara
3. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif
4. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik
5. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Interoperabilitas Dokumen Perkantoran Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik Untuk Pelayanan Publik
6. Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.
7. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional
8. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id
9. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 29 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan *Certification Authority* (CA) di Indonesia.
10. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 30 Tahun 2006 tentang Badan Pengawas *Certification Authority* (CA).

KEBIJAKAN LAINNYA

1. Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 04/SE/M KOMINFO/12/2010 tentang Pengamanan Jaringan Area Lokal Nirkabel (*Wireless Local Area Network*/WLAN) Pada Institusi Penyelenggara Negara
2. Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 01/SE/M. KOMINFO/02/2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Pelayanan Publik di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara
3. Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 04/SE/M. KOMINFO/5/2011 tentang Kegiatan Transaksi Elektronik Melalui Layanan *Internet* Oleh Orang Atau Badan Hukum Indonesia
4. Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 05/SE/M. KOMINFO/7/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Keamanan Informasi bagi Penyelenggara Pelayanan Publik
5. Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 06/SE/M. KOMINFO/08/2011 tentang Penggunaan Jasa Akses Internet Secara Sehat dan Aman pada Institusi Penyelenggara Negara
6. Surat Edaran Menteri Kominfo Nomor 01/SE/M. KOMINFO/4/2012 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Ramah Lingkungan (*Green* ICT) di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara

Layanan dan pengelolaan Nama Domain Kementerian/ Lembaga merupakan salah satu dari tiga Quickwins Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo

Forum Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara di Balai Pelatihan Riset dan TIK (BPRTIK), Ciputat

B | LAYANAN PUBLIK

Pendaftaran Nama Domain Pemerintah

Stand untuk konsultansi perihal layanan e-government

Terhitung Januari 2015, domain instansi pemerintah didaftarkan melalui https://domain.go.id dan dikelola sepenuhnya oleh Direktorat e-Government, Ditjen Aptika.

Pendaftaran dan tata kelola domain instansi pemerintah diatur di dalam Permen Kominfo No. 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Permen ini berkaitan dengan tata-kelola nama domain instansi penyelenggaran negara baik di tingkat pusat sampai daerah serta instansi lain yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan. Selain itu juga mengatur pengelolaan domain untuk layanan publik dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN, APBD, hibah, hutang, dan atau anggaran lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Layanan dan pengelolaan Nama Domain Kementerian/Lembaga merupakan salah satu dari tiga Quickwins Reformasi Birokrasi di Kementerian Kominfo. Layanan ini telah mencapai target waktu persetujuan dalam 4 hari, sesuai dengan ISO 2008:9001.

Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Instansi Pemerintah

Rapat Persiapan Implementasi Permen Kominfo No. 10 Tahun 2015

Pendaftaran sistem elektronik pada instansi pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Penyelenggara Sistem Elektronik. Kegiatan ini dapat mendukung pemetaan sistem elektronik, pengembangan kebijakan dan strategi nasional *e-Government*, dan pengembangan kapasitas instansi pemerintah dalam memberikan layanan publik.

Tata cara pendaftaran sistem elektronik pada instansi pemerintah diatur dalam Permen Kominfo No. 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Non Instansi Pemerintah

Ruang Pendaftaran PSE Non Instansi Pemerintah di Gd. Utama Kementerian Komifo Lt. 2

Tata cara pendaftaran sistem elektronik Non Instansi Pemerintah diatur dalam Permen Kominfo No. 36 Tahun 2014. Permen ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dalam melakukan pendaftaran Sistem Elektronik. Ruang lingkup Permen ini dibagi menjadi dua bagian yaitu: pertama, penentuan pihak-pihak yang dimaksud sebagai PSE dan diwajibkan untuk mendaftar sebagai PSE; kedua, tata cara pendaftaran yang seluruhnya dilakukan secara *online*.

Jenis kategori layanan non instansi pemerintah yang diatur dalam Permen ini adalah:

- Korporasi berupa BUMN/BUMD dan/atau Satuan Kerja Penyelenggara di lingkungannya
- Badan hukum lain yang menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka pelaksanaan misi negara

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran, kunjungi www.pste.kominfo.go.id.

Malam Penganugerahan Indonesia ICT Award (INAICTA) 2015

C | CYBER SECURITY & GOVERNANCE

INSAN dan Internet CAKAP (I-CAKAP)

Tahun 2012, Ditjen Aptika melakukan transformasi program *Internet* Sehat dan Aman (INSAN) menjadi *Internet* Cerdas, Kreatif dan Produktif (I-CAKAP). Tujuan program ini untuk mempromosikan penggunaan *Internet* yang dapat memberi manfaat baik bagi diri sendiri maupun masyarakat sekitar.

Promosi kegiatan I-CAKAP salah satunya melalui INAICTA, yaitu suatu ajang tahunan lomba karya cipta kreativitas dan inovasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terbesar di Indonesia. INAICTA sendiri hadir dalam rangka meningkatkan inovasi dan kreatifias masyarakat di bidang TIK, sehingga karyanya berguna untuk pemberdayaan masyarakat luas. Hasil karya terbaik di INAICTA akan diikutsertakan pada *Asia Pasific* ICT *Award* (APICTA)

Delegasi Indonesia di APICTA 2015

Trust+Positif

Sebagai upaya penanganan konten *Internet* bermuatan negatif, Ditjen Aptika memiliki suatu sistem yang disebut dengan Trust+Positif. Sistem ini menyediakan *black list database* yang digunakan sebagai acuan bagi seluruh *Internet Service Provider* (ISP) dalam melakukan penyaringan konten negatif yang melalui jaringannya.

Konten-konten yang disaring melalui model Trust+Positif ini adalah konten yang memuat unsur pornografi dan kegiatan ilegal lainnya seperti: situs obat tanpa izin edar, situs perdagangan ilegal, situs kekerasan, dan lain-lain.

Masyarakat dapat mengadukan situs-situs negatif untuk dilakukan penyaringan ke aduan konten@mail.kominfo.go.id atau trustpositif.kominfo.go.id

TRUST POSITIF

Penyidikan dan Penindakan

Pasal 43 UU ITE memberikan kewenangan khusus kepada Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah yang disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Adapun lingkup dan tanggungjawab PPNS melakukan penyidikan tindak pidana UU ITE. Sedangkan proses pemeriksaan bukti dijital tindak pidana UU ITE dilakukan melalui laboratorium forensik dijital.

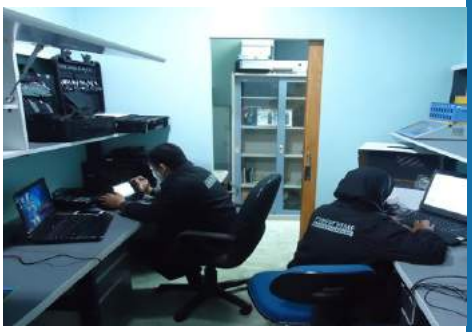

Ruangan laboratorium forensik dijital

Indeks KAMI

Bimbingan teknis Keamanan Informasi pada acara penyerahan hasil Pemeringkatan Indeks KAMI 2014

Forum Nama Domain Indonesia

Berdasarkan UU ITE Pasal 24 ayat (1), Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat. Sejalan dengan itu, pengelolaan nama domain Indonesia diserahkan kepada suatu manajemen, dan pelayanan teknis yang handal dengan melibatkan peran serta masyarakat dan pemerintah.

Sebagai implementasi pasal 24 ayat (1) di atas, pada 3 Oktober 2012, Kementerian Kominfo membentuk Forum Nama Domain Indonesia yang beranggotakan:

1. Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI)
2. Asosiasi Penyelenggaran Jasa Internet Indonesia (APJII)
3. Kamar Dagang Industri (KADIN)
4. Masyarakat Telematika (MASTEL)
5. Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII)
6. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
7. Perguruan Tinggi (U I dan I T B)

Tugas forum tersebut meliputi: a) merumuskan kebijakan pengelolaan nama domain Indonesia (.id); b) memfasilitasi hubungan kerja sama dengan lembaga atau instansi yang terkait dengan pengelolaan nama domain Indonesia (.id); dan c) mengawasi pengelolaan nama domain Indonesia (.id)

Indeks Keamanan Informasi (indeks KAMI) merupakan aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan dan kelengkapan penerapan ISO/IEC 27001:2013, serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah. Adapun indikator penerapan keamanan informasi meliputi Kategori Sistem Elektronik, Tata Kelola Keamanan Informasi, Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi, Kerangka Kerja Keamanan Informasi, Pengelolaan Aset Informasi, dan Teknologi dan Keamanan Informasi.

D | e-GOVERNMENT

Aplikasi e-Office

Tahun 2012, Ditjen Aptika mengembangkan aplikasi *e-office* bernama administrasi perkantoran MAYA (siMAYA). Aplikasi tersebut merupakan implementasi dari Permen PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Melalui Surat Edaran Menteri PAN dan RB No. 5 Tahun 2013 tentang Aplikasi TNDE Pada Instansi Pemerintah aplikasi siMAYA mengalami penguatan, baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Saat ini aplikasi siMAYA dapat dimanfaatkan oleh instansi pemerintah dengan dua metode, yaitu:

1. siMAYA Awan

Instansi pemerintah dapat meman faatkan siMAYA Awan melalui *Internet* dengan menggunakan perangkat teknologi informasi, baik statis maupun *mobile*, setelah mendapatkan akun (*username* dan *password*). Instansi pemerintah tidak perlu melakukan investasi pemeliharaan infrastruktur dan perangkat lunak, karena telah disediakan Ditjen Aptika.

2. siMAYA Intra

Instansi pemerintah yang akan memanfaatkan siMAYA Intra harus melakukan instalasi terlebih dahulu pada infrastruktur TIK-nya.

Tampilan beranda siMAYA Awan

Aplikasi Interoperabilitas

Sejak tahun 2011, Ditjen Aplikasi Informatika telah menyediakan sistem informasi manajemen interoperabilitas dan interkonektivitas sistem elektronik antar instansi pemerintah yang bernama Aplikasi MANajemen integrasi dan PerTukaRAn data (MANTRA).

Aplikasi ini berfungsi sebagai media untuk melakukan verifiasi dan validasi layanan data elektronik berbasis teknologi *Government Service Bus* (GSB).

Implementasi aplikasi MANTRA dapat difungsikan sebagai API *Webservice* dan GSB, dimana infrastruktur pengamanan jaringannya menggunakan PNS-Box. GSB merupakan suatu sistem yang mengelola integrasi informasi dan pertukaran data antar instansi pemerintah. Teknologi ini mampu mensinergikan informasi dari beberapa *Web-Application Programming Interface* (Web-API) yang dipandang sebagai media interoperabilitas sistem informasi. Sedangkan PNS-Box dapat digunakan sebagai router dalam pembangunan jaringan antarinstansi pemerintah melalui Sistem Jaringan *Private* (*Private Network Security*), dengan menggunakan ISP lokal.

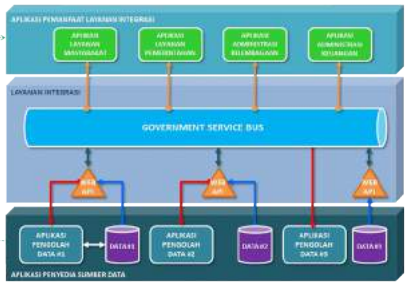

Pusat Penitipan Data

Pusat Penitipan Data (PUSPITA) adalah layanan penitipan data yang dikelola Direktorat e-Government, diperuntukkan bagi instansi pemerintah. Layanan ini berfungsi sebagai sarana penitipan data (*free hosting*) dengan *space* yang didapat maksimal 5 GB untuk kabupaten atau kota, dan 10 GB untuk provinsi atau kementerian. Untuk dapat menggunakan PUSPITA, pemohon dapat mengajukan surat yang ditujukan ke Direktorat e-Government. Pemohon akan mendapatkan akun *user name* dan *password* untuk dapat mengakses *storage* melalui layanan Cpanel. PUSPITA telah memiliki ISO 9001:2008 dan memiliki fasilitas,

antara lain:

- Rak : 12 buah
- Server : 7 Server IBMX-series (@48GB RAM) 7 Xserve
- Storage : > 40TB
- Link Internet: 20 MBPS, Link Lokal : 1 Gbps

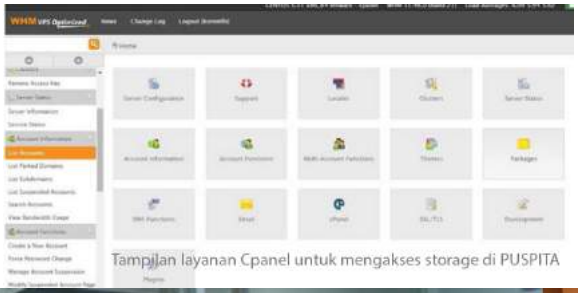

Tampilan layanan Cpanel untuk mengakses storage di PUSPITA

Pemeringkatan e-Government Pemerintah

Pemeringkatan *e-Government* Indonesia (PeGI) adalah kegiatan tahunan Kemkominfo dalam rangka mengevaluasi penerapan *e-Government* di Instansi Pemerintah tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota secara objektif dan komprehensif. Kegiatan tersebut mencakup aspek Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, dan Perencanaan.

PeGI ini dilakukan untuk menyediakan acuan bagi pengembangan dan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah; memberikan dorongan bagi peningkatan pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah melalui evaluasi yang utuh, seimbang, dan objektif; mendapatkan peta kondisi pemanfaatan TIK di lingkungan pemerintah secara nasional.

PeGI dilaksanakan pada 4 tingkatan, yaitu kabupaten/kota, provinsi, kementerian, dan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) se-Indonesia.

Ruang PUSPITA (Data Center)

Suasana Penilaian PeGI

Pusat Komunitas Kreatif

Puskom Kreatif di Temanggung, Jawa Tengah

Pusat Komunitas Kreatif (Puskom Kreatif) merupakan suatu sarana dan prasarana TIK pada sebuah tempat yang didesain sedemikian rupa sehingga di tempat itu dapat berlangsung proses pembelajaran, proses peningkatan kemampuan, serta proses pengembangan inovasi dan kreativitas masyarakat setempat. Melalui Puskom Kreatif dapat dilahirkan ide dan gagasan, serta karya seni yang baru, dimana langsung dapat dimanfaatkan oleh komunitas setempat.

Puskom Kreatif dan para pelaku UMKM mendapatkan pembinaan dari Ditjen Aptika berupa pelatihan. Pembinaan ini dalam rangka pencapaian proses transformasi masyarakat termasuk transformasi masyarakat UMKM menuju e-UMKM.

Masyarakat dapat mengakses informasi Puskom Kreatif melalui www.puskomkreatif.web.id dan www.pusatkomunitaskreatif.wordpress.com.

Pameran produk UMKM di Puskom Kreatif Palangkaraya

Inkubator Industri Informatika

Inkubator Industri Informatika di Yogyakarta

Dirjen Aptika menandatangani MoU dengan pimpinan STMIK AMIKOM Yogyakarta

Salah satu *tenant* binaan Inkubator Industri Informatika Bandung, Kidalang yang berhasil memenangkan Tizen App *Challenge* di acara *Mobile World Congress* 2014 di Barcelona, Spanyol

Pembangunan Inkubator Industri Informatika merupakan salah satu program Ditjen Aptika yang ditujukan untuk membina dan mengembangkan *start-up company* di bidang TIK, baik dari aspek bisnis maupun aspek teknis.

Melalui program ini diharapkan para pelaku usaha industri informatika menjadi pengusaha yang menghasilkan keuntungan, mampu mengelola organisasi dan keuangan dengan benar, serta menjadi pengusaha yang berkelanjutan hingga akhirnya memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Ditjen Aptika telah membangun Inkubator Industri Informatika di Bandung dan Yogyakarta. Selama tahun 2015 Inkubator Bandung melakukan pembinaan terhadap lima *tenant*, sedangkan Inkubator Yogyakarta yang bekerja sama dengan STMIK AMIKOM Yogyakarta membina tujuh *tenant*.

Produk atau aplikasi yang dikembangkan oleh *tenant* mencakup berbagai macam, yaitu *game*, animasi, *mobile*, *desktop*, dan *web*. Para *tenant* didampingi oleh para konsultan manajemen yang bertugas mengevaluasi dan konsultasi program.

Fasilitas yang diberikan selama masa inkubasi dikenal dengan konsep 7S:

Space: menyediakan tempat bagi *tenant* untuk mengembangkan usaha pada tahap awal

Shared: menyediakan fasilitas kantor yang dapat digunakan secara bersama, misalnya ruang rapat, telepon, faksimili, komputer dan *internet*

Services: menyediakan layanan konsultasi manajemen dan masalah pasar, aspek keuangan dan hukum, informasi perdagangan dan teknologi

Support: membantu dukungan akses kepada riset, jaringan profesional, teknologi dan investasi

Skill development: memberikan latihan keterampilan teknis, penyiapan rencana bisnis, manajemen, kepemimpinan, dan kemampuan lainnya

Seed Capital: membantu akses usaha kecil kepada sumber pendanaan atau lembaga keuangan yang ada

Synergy: mengadakan kerjasama dengan pihak terkait, seperti universitas, lembaga riset, usaha swasta, profesional, maupun dengan masyarakat lain

Relawan TIK Nasional berkumpul pada perhelatan rutin Festival TIK di Bandung, Mei 2015

F | KERJASAMA

Relawan TIK, Festival TIK untuk Rakyat, Festival Desa TIK

Relawan TIK terdiri dari berbagai latar belakang diantaranya mahasiswa, dosen, pegawai swasta, penggiat *open source*, *blogger*, yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatannya, RTIK melibatkan Pemda setempat dan masyarakat untuk menyelenggarakan "Festival TIK untuk Rakyat" setiap tahunnya dan "Festival Desa TIK" (DesTIK@) bekerja sama dengan Gerakan Desa Membangun (GDM), Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (BP2DK), Gedhe Foundation, dan Komunitas TIK lainnya.

Kedua festival tersebut untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dan komunitas TIK di perkotaan dan perdesaan melalui pemanfaatan TIK secara Cerdas Kreatif dan Produktif (CAKAP). Selain itu juga menjadi forum komunikasi dan ajang berkumpul serta berbagi pengalaman antar komunitas dan sarana untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas pemanfaatan TIK.

Ditjen Aptika juga menjalin kerjasama internasional dengan Korea Selatan dibantu dengan ITU *Asia Pasific* untuk mempererat Relawan TIK dan Korea IT *Volunteer* (KIV) dalam meningkatkan pemanfaatan TIK oleh masyarakat di daerah pada tahun 2012 dan 2013.

Para Peserta Rapat Kerja Nasional Relawan TIK 2014

Relawan TIK bekerjasama dengan Korea IT *Volunteer* (KIV)

Internet Governance Forum (IGF)

Internet Governance Forum (IGF) adalah forum dialog *multi-stakeholders* mengenai kebijakan publik yang berkaitan dengan isu-isu tata kelola *Internet*, seperti keberlanjutan *Internet*, ketahanan, keamanan, stabilitas, dan pembangunan.

Kementerian Kominfo telah aktif mengikuti sidang IGF sejak tahun 2006 di Athena, Yunani. Indonesia melakukan pendekatan *multi-stakeholders* untuk membuat suatu *Internet Governance* yang memberikan penghormatan pada HAM, mengakui kedaulatan suatu negara serta *cyber-ethics*. Indonesia juga menginginkan agar kerjasama internasional memberikan dukungan untuk pengembangan teknologi informasi lokal dan tidak hanya meningkatkan impor dari negara *advance information technology* kepada negara yang kurang menguasai teknologi informasi.

Pada tahun 2013 telah diselenggarakan IGF ke-8 di Bali dengan tema "*Building Bridges-Enhancing Multistakeholder Cooperation for Growth and Sustainable Development*". Sebelum penyelenggaraan IGF tersebut, Pemerintah Indonesia menyelenggarakan *High Level Leaders Meeting* (HLLM) pada tanggal 21 Oktober 2013 di tempat yang sama. Dalam HLLM, Indonesia mengajak para peserta yang terdiri dari berbagai pimpinan TIK di dunia internasional untuk mendiskusikan tema "*Global Multi-stakeholder Collaboration for Achieving a Safe, Secure, and Tolerant Cyberspace: Enabling Growth and Sustainable Development through Cyber Ethics*".

IGF ke-10 diselenggarakan pada tanggal 9-13 November 2015 di Joaa Pessoa, Brazil, dengan tema "*Evolution of Internet Governance: Empowering Sustainable Development*". Perkembangan penetrasi pengguna *Internet* di Indonesia, menjadikan posisi Asia Tenggara khususnya Indonesia menjadi sangat penting dan signifikan dalam konteks *Internet Economy* yaitu ekonomi berbasis teknologi dijital.

IGF ke-7 di Azerbaijan

IGF ke-8 di Bali

Delegasi Indonesia dalam IGF ke-9 di Turki

Sesi Indonesia dalam IGF ke-10 di Joaa Pessoa, Brazil

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)

Internet Coorporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) bertujuan untuk mengawasi beberapa tugas yang terkait dengan *Internet* yang sebelumnya dilakukan langsung oleh beberapa organisasi lain, terutama *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA) atas nama pemerintah Amerika Serikat.

Ditjen Aptika telah aktif mengikuti sidang ICANN sejak tahun 2009 di Mexico City. Indonesia cq Kementerian Kominfo aktif dan duduk sebagai anggota *Government Advisory Council* (GAC).

ICANN menyiapkan proses *multi-stakeholders* dan diskusi untuk mengumpulkan masukan dan pandangan masyarakat *Internet* global terkait prinsip-prinsip dan mekanisme fungsi proses transisi tersebut. Proses *multi-stakeholders* akan dikawal oleh Ditjen Aptika agar sejalan dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia antara lain memastikan bahwa peran pemerintah dalam skema *multi-stakeholders* tetap diperlukan.

United Nation - International Telecommunication Union (ITU)

Perwakilan Ditjen Aptika dalam ICANN ke-50 di London

United Nation-International Telecommunication Union (ITU) merupakan komisi khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Peran Ditjen Aptika dalam forum-forum ITU meliputi keamanan informasi, regulasi dan pemanfaatan *Internet* secara aman dan sehat.

Ditjen Aptika aktif mengikuti sidang ITU sejak tahun 2010 dengan menghadiri sidang *Council Working Group* (CWG) untuk *Child Online Protection* (COP). Pada pertemuan tersebut Ditjen Aptika menyampaikan kontribusi Indonesia yaitu "*Internet for Positive Uses in* Indonesia" yang berisi program *awareness Internet* Sehat dan Aman termasuk adanya maskot *Internet* Sehat (Ines) dan *Internet* Aman (Iman) serta model sosialisasinya.

Dirjen Aplikasi Informatika memberikan paparan pada *Global Multistakeholder Meeting on The Future of The Internet Governance* (NET-*Mundial Meeting*), yang membahas prinsip-prinsip tata kelola *Internet* dan peta